

## KAWAL PEMULIHAN EKONOMI USAI PANDEMI

I Ketut Kasna

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta  
johnkresna44@gmail.com

**Abstrak** - Penanganan Pandemi tidak boleh mengesampingkan faktor utama yakni dari kesehatan warga itu sendiri. Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu memastikan terciptanya penguatan industri dalam negeri terutama industri alat kesehatan sebagaiantisipasi merebaknya pandemi di masa yang akan datang. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan menurunnya perekonomian dan aktivitas di berbagai sektor dan wilayah di Indonesia. Di tengah ketidakpastian situasi dan tatanan kehidupan baru tersebut, kalangan pelaku usaha, baik dari sektor riil, manufaktur, hingga sektor informal, perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Selain kebijakan fiskal dan moneter yang sudah dikurirkan pemerintah melalui program pemulihan ekonomi, pelaku usaha juga dituntut bisa beradaptasi dari terjadinya revolusi pasar akibat pandemi.

**Kata kunci** : Kebijakan Fiskal, Tenaga Kerja dan Konsumen, Produk Kesehatan..

### PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 seperti petir di siang bolong telah meluluhlantakkan berbagai sektor, sehingga tidak hanya sektor kesehatan, tatanan sosial dan kegiatan ekonomi semua berhenti sejenak. WHO mencatatkan sudah ada 8.242.999 kasus di seluruh dengan angka kematian yang mencapai 445.535 pada juni 2020. Jumlah ini terus berubah atau cenderung bertambah.

Sektor ekonomi menjadi salah satu sektor yang paling babak belur. Tindakan yang ditempuh oleh berbagai pemimpin dunia melakukan “*Great Lockdown*” (IMF) menimbulkan berbagai krisis dan resesi global, mulai dari berhentinya kegiatan ekonomi, terbatasnya perdagangan ekspor-impor antar negara, lesunya berbagai industri, hingga ancaman pengangguran

yang meningkat akibat hilangnya mata pencaharian selama pandemi.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri, masih akan bertumpu pada kondisi akhir tahun. Meski pada kuartal I tahun 2020 ekonomi dalam negeri masih mampu tumbuh positif 2,95 persen sementara berbagai negara lain terpuruk negatif, namun pada kuartal II tahun 2020 proyeksinya akan cenderung minus hingga 3,1 persen. Akibat mulai diberlakukannya berbagai kebijakan pembatasan sosial.

Kebutuhan anggaran guna penanganan virus corona, baik di bidang kesehatan dan program pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga terus bertambah. Pemerintah setidaknya telah tiga kali mengubah proyeksi kebutuhan biaya penanganan covid-19 dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan, sejak

diberlakukannya peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan Postur dan Rincin APBN Tahun 2020.

Hingga kini wacana yang digulirkan pemerintah lebih menekankan pada tambahan belanja. Padahal, kenaikan belanja arus dibarengi strategi peningkatan penerimaan dan konsolidasi fiskal yang jelas. Pemerintah belum menjelaskan strategi agar defisit APBN bisa kembali pada level 3 persen pada 2023 nanti.

Sektor konsumsi rumah tangga terus didorong untuk bisa memulihkan ekonomi. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah untuk membuka kembali aktivitas masyarakat, agar berbagai sektor kehidupan sosial, budaya dan ekonomi yang tadinya mandek dapat bergerak kembali. Upaya ini kemudian digaungkan sebagai *new normal* atau tatanan normal baru.

Tatanan normal baru bukan tidak mungkin berpotensi menimbulkan polemik. Bagaimana tidak, *new normal* dianggap dapat meningkatkan kembali penyebaran pandemi covid-19 meskipun pada lain sisi dapat menjadi upaya meredam tingginya kerentanan sosial yang terjadi di masyarakat. Bahkan, salah-satunya penulis sumbang saran kami menyebut *new normal* sebagai penyamaran ketidakmampuan pemerintah mengatasi pandemi covid-19 itu sendiri.

Di tengah ketidakpastian situasi dan tatanan kehidupan baru tersebut, kalangan pelaku usaha, baik dari sektor riil, manufaktur, hingga sektor informal, perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Selain kebijakan fiskal dan moneter yang sudah dikucurkan pemerintah melalui program pemulihan ekonomi. Pelaku usaha juga dituntut bisa beradaptasi dari terjadinya revolusi pasar akibat pandemi.

Sudah saatnya para pelaku usaha, pemerintah, hingga politisi untuk mengubah *mindset*. Langkah sistematis harus dibangun, mulai dari evaluasi gaya kepemimpinan yang ada, hingga penguasaan pasar. Jajaran pimpinan manajemen harus mengkaji ulang target jangka pendek, jangka menengah, dan panjang, serta menyusun rencana menghadapi struktur pasar, kompetisi, dan dinamika pembelian, jika terjadi pandemi gelombang kedua.

Sektor konsumsi domestik juga memerlukan perhatian dengan semakin terbatasnya jumlah yang dipedagangkan internasional terutama beras. Dengan turunnya permintaan, harga akan cenderung turun di bawah biaya produksi. Tidak hanya itu, ancaman krisis pangan juga tengah menghantui Indonesia dan juga negara-negara lain didunia akibat terganggunya masalah produksi dan distribusi logistik. Menurut data Badan Pusat Statistik, sektor pertanian Indonesia khususnya tanaman pangan mengalami kontaksi yang paling besar di banding komoditi lainnya. Pada akhirnya, penanganan pandemi tidak boleh mengesampingkan faktor utama yakni dari kesehatan warga negara itu sendiri. Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu memastikan terciptanya penguatan industri dalam negeri terutama industri alat kesehatan sebagai antisipasi merebaknya pandemi di masa yang akan datang.

## **MERANCANG KETAHANAN EKONOMI UNTUK MASA PANDEMI**

DPR RI telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NOMOR 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan Covid-19 menjadi Undang-Undang (UU) Disahkannya

Perppu Januari 2020 pada pertengahan Mei 2020 lalu, diharapkan dapat memberikan fondasi bagi pemerintah untuk melakukan langkah luar biasa dalam merancang ketahanan ekonomi di masa pandemi dan sekaligus bisa menjamin kesehatan masyarakat di tengah pandemi covid-19. Terkait hal tersebut, Ketua DPR RI Dr.(H.C) Puan Maharani memberi perhatian penuh pada fungsi anggaran DPR RI dalam penanganan covid-19. Karenanya fungsi anggaran pada masa persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 ini dilaksanakan DPR RI dengan mencermati, mengevaluasi, mendalami, dan ikut mempertajam alokasi anggaran dan program pemerintah dalam penanganan penanggulangan covid-19 dan dampaknya.

“Secara khusus DPR juga memberikan perhatian pada alokasi anggaran dan program penanggulangan covid-19 dan dampaknya, yaitu peningkatan kesehatan masyarakat, penguatan perlindungan sosial serta penguatan dan pemulihan ekonomi.” Dalam keadaan dan situasi bencana nasional ini, DPR RI dapat memahami kebutuhan pemerintah dalam regulasi untuk mengelola fiskal dan sistem keuangan, namun DPR RI terus mengingatkan kepada pemerintah agar dalam menjalankan kewenangan di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020, tetap memegang prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabilitas. “Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah agar tidak menimbulkan masalah dan dampak negatif dikemudian hari, baik dari aspek ekonomi maupun hukum.”

Kerangka ekonomi Makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2021 dari pemerintah, yang

akan dilakukan pembahasan pada masa persidangan berikutnya. “KEM-PPKF RAPBN 2021 telah mengantisipasi berbagai fiskal.

Sementara itu di kesempatan yang sama Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengaku optimis atas disahkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini menjadi UU. Menurutnya ada empat hal yang membuat Perppu ini begitu komprehensif dan simultan sehingga harus didukung implementasinya. Ia memastikan DPR RI akan harus memnatau serta memberi masukan positif terhadap akselerasi pemerintah pasca pengesahan Perppu. Ada 4 hal yang akan dilaksanakan pemerintah.

Pertama penanganan covid-19, lalu bantuan sosial, kemudian stimulan ekonomi untuk UMKM dan koperasi, dan terakhir antisipasi terhadap stabilitas sistem keuangan. Itu artinya secara serempak pemerintah akan segera mengambil alih, maka saya yakin kita akan segera keluar dari krisis ini,” jelas Said Abdullah lebih lanjut. Politisi PDI-Perjuangan ini menambahkan masyarakat harus meyakini langkah yang diambil pemerintah serta prediksi pemulihan ekonomi yang akan dicapai. “Sebagaimana optimisme yang disampaikan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan pokok-pokok kebijakan Fiskal(KEM-PPKF) dalam percepatan pemulihan ekonomi dan percepatan reformasi akan dicapai di tahun 2021.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah(UMKM) terdampak cukup besar akibat pandemi corona. Dalam satu tahun bapak presiden Joko Widodo mengatakan telah menyiapkan lima skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan

ekonomi bagi UMKM terdampak virus Covid-19. Kelima skema yang telah disiapkan tersebut meliputi program khusus bagi usaha mikro dan ultra mikro yang selama ini tak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan. Salah satu skema tersebut diberikan kepada pelaku usaha UMKM dengan kategori miskin dan kelompok rentan terdampak corona. Kelompok ini harus dipastikan masuk sebagai penerima bantuan sosial. Skema kedua yang disiapkan berupa insentif perpajakan. Menurut Bapak Presiden Jokowi, pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan (pph) final untuk pelaku UMKM yang beromset di bawah Rp.4,8 miliar per tahun dari 0,5 persen menjadi 0 persen. Penurunan tarif pph final tersebut berjalan selama enam bulan. “Dimulai dari April 2020 sampai september 2020,” Skema ketiga yang disiapkan berupa relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM, baik melalui penundaan angsuran maupun subsidi bunga penerima KUR, Umi, PNM Mekaar, dan kredit dari pegadaian.

Pemerintah juga menyiapkan skema perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. Saat ini, ada 23 juta dari total 41 juta UMKM yang belum mendapatkan bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun perbankan. Stimulus tersebut harus benar-benar dirancang agar 23 juta UMKM juga dapat merasakan bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun perbankan. Stimulus itu harus dirancang agar 23 juta UMKM juga dapat merasakan bantuan modal kerja dari pemerintah. Bagi yang *bankable*, penyalurannya melalui perluasan program KUR sekaligus memperluas inklusi keuangan. Bagi yang tidak

bankable, penyalurannya bisa lewat Umi, Mekaar, maupun skema program lainnya.

Adapun skema yang kelima, Jokowi meminta kementerian, Lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah turut menjadi penyokong ekosistem usaha UMKM, terutama pada tahap awal pemulihan. Dengan demikian BUMN atau BUMN nantinya dapat menyerap berbagai hasil produksi UMKM. Selain itu, Jokowi meminta realokasi anggaran pemerintah daerah diarahkan pada program stimulus ekonomi yang menyentuh UMKM. Dengan berharap Mendagri bisa menyampaikan kepada kepala daerah sehingga UMKM bisa bertahan ditengah pandemi Covid-19.

### **PELAKU USAHA HARUS PUNYA DAYA TAHAN TINGGI MENGHADAPI KRISIS PANDEMI**

Pandemi covid-19 telah membuat berbagai sektor kehidupan dalam tekanan negatif. Kinerja mesin ekonomi global terganggu dan memasuki kondisi depresi. Kinerja perekonomian Indonesia selama semester I Tahun 2020 menurun pertumbuhannya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada triwulan I-2020 tumbuh 2,97 persen (Year On Year) menurun tajam jika dibandingkan dengan PDB triwulan I-2019 yang mencapai 5,07 persen.

Pelaku sektor manufaktur menghadapi persoalan serius dalam sektor produksi, karena kelebihan kapasitas produksi akibat lesunya permintaan. Kondisi ini menyebabkan sektor industri, perdagangan, dan jasa mengurangi karyawan, aktivitas pembelian bahan baku dan penolong, serta transaksi stok barang, untuk menjaga agar arus kas tidak terkuras habis. Bank Dunia memperkirakan,

pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini berada dikisaran 0 persen pandemi covid-19 membuat beberapa komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi terpengaruh. Konsumen rumah tangga melambat, padahal sektor tersebut memberi kontribusi sebesar 56,62 persen terhadap pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2019. Investasi melambat karena ketidakpastian global, penurunan harga komoditas, dan pelemahan aktivitas ekonomi. Tahun lalu andil sektor investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 32,33 persen. Ditengah situasi yang belum stabil pada saat tatanan kehidupan baru (New Normal) berlangsung, kalangan dunia usaha harus memanfaatkan aktivitas sebaik mungkin dengan mengikuti protokol kesehatan. “Hal ini tidak dan berisiko tinggi, namun tidak ada pilihan lain, agar kegiatan ekonomi tidak mandek dan krisis berkepanjangan. Mau tidak mau pelaku usaha harus beradaptasi dengan cara berfikir kreatif, berani melakukan *shifting* pola kerja baru dilingkup industri, maupun ruang publik. Saat ini telah terjadi revolusi pasar yang signifikan, karena respon konsumen terhadap produk dan perdagangan, serta edukasi, telah berubah tradis. Dengan demikian pelaku usaha, eksekutif, dan legislatif, harus mencari solusi di era perubahan tersebut. *National interst* harus menjadi kata kunci bagi semua pihak dalam memanfaatkan momentum besar menuju negara industri maju, berpenghasilan dan daya tahan tinggi menghadapi krisis. “Pandemi dalam waktu singkat mengubah perilaku konsumen dari transaksi konvensional ke pola dalam jaringan(*online*). Rantai pasok berubah, kontak fisik antar produsen dan konsumen

makin minim, tuntutan harga jual kian kompetitif, dan sistem transaksi pembayaran dituntut semakin ideal.” Sudah saatnya para pelaku usaha, pemerintah, dan politikus mengubah mindset. Langkah sistematis harus dibangun, mulai dari evaluasi gaya kepemimpinan yang ada, hingga penguasaan pasar. Jajaran pimpinan manajemen harus mengkaji ulang target jangka pendek, menengah, dan panjang, serta menyusun rencana menghadapi struktur pasar, kompetisi, dan dinamika pembelian. Jika terjadi pandemi gelombang kedua.

Hal tersebut untuk memetakan secara pasti kekuatan konsumen dan pasar, terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha di tengah pandemi. Dengan demikian pengusaha, pemerintah, maupun legislatif bisa melakukan *follow up* masalah fiskal, moneter maupun perizinan. Kata kunci bagi para pelaku bisnis, eksekutif, dan legislatif adalah memanfaatkan momentum sentimen *national interst* yang kuat dengan strategi *shifting* yang tepat agar bisa bertahan. Optimisme harus dibangun, karena pemerintah bersama pihak terkait, termasuk Bank Indonesia dan lembaga Legislatif telah memberikan dukungan maksimal mengatasi krisis. Ditambah lagi dengan *supporting* teknologi digital yang masif.

Dalam paparan daya tahan shifting bukan hal yang baru bagi dunia usaha, terutama pascarevolusi perkembangannya internet dimasyarakat, dan menguatkan peran intelektual buatan. Semua tool itu memudahkan pelaku usaha mendapatkan akses keberbagai sumber kekuatan informasi, baik informasi akses permodalan, informasi, baik informasi bisnis, teknologi, dan pasar, hingga kemudahan mendapatkan sumber bahan

baku yang efisien. Keberadaan toko fisik, transaksi, dan pola industri konvensional secara perlahan mulai tergerus sistem digital dan toko *online*. Suatu fakta, saat ini konsumen lebih memilih mendapatkan informasi dari dunia maya. *Mindset* pemerintah, mendesak untuk beradaptasi terhadap perubahan aktivitas ekonomi pada tatanan kehidupan baru.

Pemerintah harus merancang kebijakan ekonomi dan realisasi fiskal, maupun moneter dalam prioritas kepentingan nasional yang lebih besar. Hal ini harus tercermin dalam UU yang akan dibahas dalam omnibus law, dan harus realistis untuk diimplementasikan. Melalui strategi shifting diharapkan pelaku usaha dan perekonomian nasional segera bangkit dari depresi ekonomi dalam skala domestik, regional, maupun global. Pelaku usaha semakin cepat beradaptasi terhadap masalah baru yang belum pernah terjadi selama ini.

#### **BANYAK JALAN MENUJU PEMULIHAN EKONOMI SAAT PANDEMI**

Kondisi perekonomian Indonesia di ambang krisis akibat pandemi covid-19. Bagaimana tidak, Kuartal I-2020 menunjukkan pertumbuhan perekonomian dalam negeri hanya mampu mencapai 2,97 persen, jauh dibanding kuartal yang sama pada tahun sebelumnya yang masih 5,03 persen. Bahkan baru-baru ini, pemerintah memperlebar defisit APBN 2020 yang direvisi dari sebelumnya newnormal sebesar 5,07 persen atau Rp 852,9 triliun, kini menjadi 6,34 persen atau sebesar Rp 1,039,2 triliun.

Berbagai upaya pemulihan ekonomi terus dipersiapkan agar perekonomian tanah air tidak terkoreksi lebih dalam lagi.

Skema program pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 677,2 triliun untuk biaya penangan pandemi, diharapkan mampu membawa ekonomi tumbuh pada zona yang positif. Mengingat hingga saat ini, pemerintah hanya memiliki dua skema pertumbuhan ekonomi dampak covid-19, yakni 2,3 persen untuk skenario buruk dan minus 0,4 persen untuk skenario sangat berat.

Segala cara ditempuh untuk memulihkan ekonomi di saat kurva covid-19 masih terus meningkat, tak terkecuali *new normal*. Upaya untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan menurunkan kurva harus berjalan seirama. Tatanan hidup baru (*new normal*) tidak bisa menunggu lebih lama, tidak bisa menunggu lebih lama, karena biar bagaimanapun rakyat kita juga sedang susah. Upaya untuk menurunkan kurva dan menggerakkan roda ekonomi harus saling berjalan, untuk protokol *new normal* harus diikuti oleh semua sektor untuk menjamin tenaga kerja, anak sekolah. Prioritas utama kita adalah tentang bagaimana tatanan hidup baru dipenuhi dengan protokol covid-19. Dalam waktu dekat, sejumlah daerah mulai kembali menggeliatkan aktivitas sosial dan ekonominya. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga telah mengizinkan 102 Kabupaten/Kota di yang dinyatakan sebagai zona hijau di 23 provinsi, untuk melanjutkan kegiatan sosial dan ekonomi. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, masyarakat dihadapkan dengan kenormalan baru, atau *new norma*.

#### **LEBARNYA DEFISIT APBN 2020**

Berbeda dengan perekonomian negara lain yang mengandalkan sektor ekspor, perekonomian dalam negeri masih diuntungkan karena mengandalkan sektor

domestik. Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menilai penerapan *new normal* sebagai pemulihan ekonomi merupakan keputusan tepat. Namun, sejumlah sektor perlu mendapat perhatian utama, seperti sektor UMKM yang punya kemampuan menyerap 89,2 persen tenaga kerja, serta berkontribusi 59,4 persen terhadap PDB.

Pemulihan sektor UMKM akan menjadi *key succes factor* pemulihan sektor riil. Skemanya dengan subsidi bunga, penempatan dana, penjaminan untuk modal kerja, insentif pajak, dan sebagainya, jadi sudah banyak jalan. Agar implementasi pemulihan ekonomi harus bisa dieksekusi dengan cepat dan tepat sasaran. Pelebaran defisit dalam APBN yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi dari tambahan belanja yang dikeluarkan untuk program pemulihan ekonomi tersebut. Karenanya, perhitungan harus dilakukan secara akurat dan yang tak kalah pentingnya adalah dengan mulai menetapkan ambang batas atau *threshold*.

Pemerintah harus hati-hati terhadap risiko fiskal, karena 2023 defisit harus kembali ke 3 persen. Walaupun tidak disebutkan dalam UU nomer 2 Tahun 2020 soal batasan defisit tetapi seharusnya memperhatikan risiko fiskal kedepannya, ya mestinya harus ada *threshold*, misalnya maksimal ya jangan lebih dari 7 persen. Kalau penerimaan negara nanti tidak tercapai, berarti ya tetap dilakukan penyesuaian belanja, terutama dalam rangka kesehatan, dan mendorong pelaku usaha.

#### **PENGGANTI NAMA NASIB SAMA**

Terkait dengan program pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Anggota Komisi XI DPR RI Ramson Siagian justru

mengaku kurang sependapat dengan penggunaan istilah tersebut. Menurutnya, lebih baik menggunakan istilah Stimulus fiskal keempat daripada istilah yang seakan-akan perekonomian saat ini sudah sangat genting. Selain itu, jika memakai istilah stimulus maka implementasi bisa dilaksanakan dengan lebih fleksible.

Secara rinci, besaran anggaran dari program pemulihan tersebut terdiri atas alokasi anggaran program social safety net sebesar Rp 203,9 triliun, alokasi dukungan UMKM dengan nilai mencapai Rp 123,46 triliun, alokasi stimulus dan insentif perpajakan Rp 120,61 triliun, hingga dana talangan BUMN sebesar Rp 44,57 triliun dan dukungan K/L mencapai Rp 97,11 triliun.

Penggunaan istilah PEN, adalah persoalan tentang bagaimana menjelaskan kepada publik. Harusnya kalau memang subsidi ya sebut saja subsidi, tetapi kalau ini sudah masuk pada program pemulihan ekonomi nasional, jika benar-benar dialokasikan untuk penanganan kejadian *extraordinary* yang berkaitan dengan pandemi, bukan kebutuhan reguler seperti subsidi-subsidi yang merupakan pengeluaran rutin atau masuk pada pos belanja APBN. Dengan begitu, pemerintah dinilai tidak perlu menggunakan istilah lain yang dinilainya dapat membingungkan masyarakat.

“Saya sependapat saja dengan pemerintah memperketat disiplin kesehatan saat *new normal*, jadi jangan membuat istilah-istilah seram apalagi soal fiskal jangan membuat seram seakan-akan kondisinya sudah sangat kritis, sehingga semua bisa berjalan dengan wajar dan kondisi pasar bisa tenang dan psikologis pasar bisa terjamin”.Berkaca pada data

pertumbuhan ekonomi pada sejumlah negara maju yang sampai menyentuh minus, bahwa sisi keuangan negara dalam negeri masih bisa *survive*. Hal tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik(BPS) dimana pertumbuhan Indonesia masih tercatat 2,97 persen pada kuartal I-2020. Sedangkan pertumbuhan ekonomi sejumlah negara seperti China turun hingga -6,8 persen, Inggris -2 persen, Thailand -1,8 persen, dan Singapura -0,7 persen.

### **REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PERTANIAN DI TENGAH PANDEMI**

Pandemi Covid-19 membawa dampak yang begitu hebat terhadap perekonomian dunia. Hampir seluruh dunia terkena imbas dalam semua sektor kehidupan. Termasuk di dalamnya sektor pertanian. Bahkan menurut data BPS, untuk Indonesia sektor pertanian, tanaman pangan mengalami kontraksi yang paling besar dibanding komoditi lainnya.

Secara riil di lapangan juga menunjukan hal yang sama. Hingga awal juni 2020, data harga beberapa produksi hasil pertanian ditingkat petani masih sangat memprihatinkan. misalnya, Cabe keriting hijau Rp 3 ribu per kilogram, Cabe keriting merah Rp 5 ribu per kilogram, Tomat hijau Rp 2 ribu per kilogram, Wortel Rp 3 ribu per kilogram, Kol Rp 3 ribu per kilogram Sawi putih Rp 1 500 per kilogram, Mentimun Rp 3 ribu per kilogram.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyatakan rasa keprihatinannya akan nasib petani Indonesia. Sementara di sisi lain, Slamet menilai pemerintah menunjukkan ketidakberpihakannya kepada sektor pertanian. Hal itu tercermin dari postur anggaran tahun 2020, dimana atas nama

penanganan covid-19, anggaran Kementerian Pertanian dipotong dari Rp 21 triliun menjadi Rp 14 triliun.

“Kebijakan ini sungguh sangat tidak bisa dimengerti. Sehingga hal ini semakin menjauhkan kita dari cita-cita menuju kedaulatan dan kemandirian pangan. Saat untuk mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia. Kemandirian pangan yang dimaksud adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat sesuai ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2012.

“Di tingkat masyarakat, saat pandemi Covid-19 ini, ada semangat yang luar biasa untuk kembali menghidupkan pertanian kita agar tidak tergantung pada negara lain. Masyarakat biasa berbondong-bondong untuk kembali memanfaatkan semua potensi yang ada di sekitarnya untuk ditanami apa saja yang terkait dengan pangan. Sementara dim kalangan terpelajar, legislator Fraksi PKS itu menemukan idealisme para mahasiswa pertanian untuk ingin menjadi petani, daripada bekerja yang rawan menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Semangat ini seharusnya bisa ditangkap oleh pemerintah, agar ada gayung bersambut sehingga ada sinergi antara masyarakat dan pemerintah.

“Pemerintah harus segera menyadari, bahwa petani dan pertanian adalah sektor paling vital dalam *men-support* kehidupan ini. Data menunjukan bahwa sektor pertanian berkontribusi kedua tertinggi dalam PDB Indonesia. Oleh karenanya



kebijakan yang berpihak dan menyegarkan kepada petani dan pertanian harus menjadi prioritas dan segera menjadi kenyataan. Pemerintah harus mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk memanfaatkan segala hal yang ada di sekitar lingkungan dalam rangka membangun karakter kemandirian pangan. Serta menghidupkan kembali budaya (Kearifan lokal) dan makanan lokal untuk menjadi sumber inspirasi dan inovasi kemandirian pangan dari bangsa ini. . Dalam suasana pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, tentunya menjadi saat-saat yang baik bagi pemerintah beserta pemangku kepentingan terkait untuk melakukan evaluasi dan perenungan atas kebijakan pertanian selama ini.

“Ada beberapa catatan terhadap kebijakan pemerintah terkait subsidi kepada petani, diantaranya yaitu kebijakan yang ada saat ini dirasa masih kurang tepat sasaran dan berpotensi untuk terjadinya penyelewengan dari pemangku kepentingan. Di saat yang sama, di tingkat petani tidak ada pengaruhnya sama sekali, karena di saat panen harga murah (dibawah harga produksi).

Alih-alih Petani sejahtera, yang terjadi justru mereka merugi. Dalam kondisi seperti ini, harus ada usulan rekonstruksi kebijakan, yaitu dengan mengalihkan subsidi harga (subsidi pascapanen). Anggaran subsidi pupuk dari tahun ke tahun itu sangat besar. Tahun 2020 ini saja Rp 26,3 triliun. Kebijakan subsidi pascapanen ini tidak mudah, akan tetapi di situlah tugas pemerintah akan dirasakan oleh para petani. Paling tidak petani akan mendapatkan kepastian harga, sehingga tidak akan ada istilah kerugian bagi petani.

Sehingga petani akan nyaman dan semangat untuk terus menekuni profesi ini.

“Karena ada kepastian pasca panen, maka petani tidak lagi menjadi profesi yang terpaksa, tetapi mereka akan bangga menjadi profesi petani. Dan pemerintah akan tercatat dalam sejarah oleh para petani dan bangsa ini, bahwa anda-lah yang membuat petani nyaman dan sejahtera.

## **PENUTUP**

Pandemi Covid-19 mempengaruhi berbagai sektor kehidupan di masyarakat. Berdasarkan data perkembangan dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 pada tanggal 15 juni 2020, terdapat ada 39.294 kasus terinfeksi 15.123 kasus sembuh, dan 2.198 kasus meninggal.

Tatanan kehidupan normal baru (*new normal*) pun digunakan oleh pemerintah yang dianggap menjadi alternatif, agar pelbagai sektor kehidupan yang tadinya tersendat bahkan berhenti, dapat bergerak kembali. Penerapan ini tentu berujung polemik. Bagai pisau bermata dua, satu sisi dianggap akan meningkatkan kasus Covid-19 dan lain sisi menjadi upaya meredakan tingginya kerentanan sosial yang terjadi di masyarakat. Bahkan ada indikasi bahwa *new normal* sebagai upaya menyamarkan ketidakmampuan negara untuk mengatasi pandemi Covid-19. Meski protokol kesehatan *new normal* sudah dirumuskan, namun belum tentu realistis pelaksanaan dilapangan mudah dilakukan. Berkaca pada Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tidak sedikit pelanggaran protokol kesehatan terjadi. Pemerintah juga tidak bisa lepas dari sumber ekonomi bagi masyarakat yang perlu dicarikan alternatifnya. Jaring pengaman sosial harus tetap konsisten dijalankan. Jika skenario

new normal menjadi pilihan sambil menunggu Vaksin Covid-19 ditemukan lalu disebarkan ke masyarakat, maka kolaborasi dari semua pihak menjadi syarat wajib. Tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat pun harus menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Jika tidak ada kolaborasi, kasus terinfeksi covid-19 akan semakin parah peningkatannya, seperti yang diprediksi oleh para ahli kesehatan bahkan kondisi ekonomi akan bergerak ke arah abnormal.

Agar terbangunnya kolaborasi ini, pemerintah sebagai aktor utama harus komitmen dalam menjalankan perannya. Kebijakan pemerintah senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan berorientasi kepada tindakan (*action oriented*). Langkah secara terencana dan konsisten patut dilakukan. Untuk meningkatkan rasa kepercayaan antar masyarakat dalam ciptaannya kolaborasi, maka pemenuhan perlindungan sosial, jaminan sosial, maupun pelayanan sosial menjadi hal mutlak. Masyarakat akan merasa aman dan mau berkolaborasi karena negara hadir dan peduli. Jangan salahkan masyarakat jika kolaborasi tidak terbangun maksimal. Sebab mereka saja memikirkan nasibnya karena merasa tidak aman dalam situasi dan kondisi pandemi saat ini. Mereka harus memikirkan bagaimana harus memenuhi kebutuhan pokok hidup keluarganya, bagaimana membayar hutang piutang, dan lain sebagainya. Maka untuk itu negara harus hadir dalam rupa yang sempurna, karena negara memiliki banyak akses sumber daya.

#### SARAN

Ada atau tidak pandemi, pembangunan ekonomi seharusnya untuk melaksanakan amanat UUD 1945. Di

tengah pandemi Covid-19 ini, konsep ketahanan pangan dalam pengertian yang paling umum berarti keadaan dimana semua orang disetiap saat memiliki akses bergizi yang cukup untuk mempertahankan kehidupan yang sehat dan aktif.

Pemerintah Indonesia juga harus mengkaji kembali kebijakan ekonomi dan kembali ke amanat Pasal 33 UUD 1945 yakni Usaha Bersama yang berdasarkan pada asas kekeluargaan sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pemimpin bangsa dahulu. Ini mendorong Indonesia memunculkan kesadaran gotong royong dalam pembangunan bidang ekonomi.

Penerapan *new normal* juga memberi ruang gerak yang baik bagi dunia usaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), karena aktifitas usaha yang perlahan akan kembali ke kondisi normal. Tujuan digaungkannya *new normal* oleh pemerintah salah satunya untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat yang terus menurun sejak diberlakukannya *social distancing* di Indonesia.

Pemerintah juga perlu memfokuskan pemberian stimulus berupa pinjaman atau kredit bagi UMKM dengan betul-betul dipikirkan ulang oleh pemerintah.

Agar jangan sampai kuncuran dana yang bersifat pinjaman ini justru malah memberatkan UMKM sendiri jika ternyata pelaku usaha lebih banyak menggunakan bantuan dana justru untuk menutup kebutuhan pribadi/rumah tangga. Hal ini bisa tercapai dengan memberi keringanan pembayaran cicilan yang sudah ada, dengan menunda pembayaran untuk beberapa bulan. Pemberdayaan kemampuan petani dan lahan pertanian juga harus segera diusahakan oleh pemerintah agar mengurangi bahkan harus menghilangkan

ketergantungan inport hasil pertanian dan perkebunan yang menjadi dasar bagi UMKM sebagai bahan mentah produksi usaha mereka. Dukungan pemerintah untuk mengangkat perekonomian pada masa ini juga tak boleh luput dari protokol kesehatan ditempat kerja dan social distancing. Protokol new normal dunia usaha jangan sampai hanya sekedar aturan di atas kertas seperti diharuskan cuci tangan, pembatasan jam lembur dan menyiapkan vitamin bagi karyawan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Bentuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi-detikNews,

M. Ikhsan Modjo, mohamad.  
modjo@binus.edu.

Bali Post tgl 1- januari 2021,jumat

Kementrian Keuangan Republik Indonesia  
(2020) Program  
pemulihan ,Jalan Suropati 02  
Menteng, Jakarta Pusat Jakarta,  
Indonesia

Nusra Post tgl 3- februari -2021, Rabu.